



PUTUSAN

Nomor 101/Pdt.G/2024/PA.Bitg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXX, NIK XXXXX, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di XXXXX, Kota Bitung (domisili elektronik xxxxx@gmail.com), sebagai Penggugat;

melawan

XXXXX, NIK XXXXX umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di XXXXX, Kota Bitung, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung pada tanggal 24 Juni 2024 dengan register perkara Nomor 101/Pdt.G/2024/PA.Bitg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 6 Agustus 2009 di hadapan PPN KUA Kecamatan Bitung Tengah, Kota Bitung sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX tanggal 11 Desember 2009;

Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan No.101/Pdt.G/2024/PA.Bitg



2. Bahwa pada saat pernikahan Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat sering berpindah-pindah tempat di tinggal di rumah kos-kosan, setelah itu di tahun 2018 Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di rumah bersama di Kelurahan Kakenturan Satu, Kecamatan Maesa, Kota Bitung selama kurang lebih 5 tahun hingga terjadinya perpisahan;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami-istri dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama:
 - 4.1 XXXXX, Perempuan, TTL; Bitung, 25 April 2010, Pendidikan SLTP;
 - 4.2 XXXXX, Laki-laki, TTL; Bitung, 28 Mei 2014, Pendidikan SD;
5. Bahwa awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat masih rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 sering terjadi perselisihan yang disebabkan oleh:
 - 5.1 Bahwa Tergugat memiliki sifat temperamental sehingga ketika terjadi perselisihan dengan Penggugat. Tergugat sampai memaki, memukul dan pernah mengancam Penggugat dengan barang tajam;
 - 5.2 Bahwa Tergugat sering bermain judi;
 - 5.3 Bahwa ketika perselisihan terduga sering mengucapkan talak terhadap penggugat;
 - 5.4 Bahwa sudah sekitar 1 tahun terakhir Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2022, bahwa Penggugat melarang Tergugat untuk bermain judi namun Tergugat malah membentak Penggugat, sejak saat itu hingga sekarang Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah bersama di Kelurahan Kakenturan Satu,

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan No.101/Pdt.G/2024/PA.Bitg



Kecamatan Maesa Kota bitung dan Tergugat tinggal di kelurahan Pakadoodan kecamatan Maesa Kota Bitung;

7. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 2 tahun, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat di pertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bitung cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shurga Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan No.101/Pdt.G/2024/PA.Bitg



menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 101/Pdt.G/2024/PA.Bitg yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan atau alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya Hakim memeriksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dan dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bitung atas nama Penggugat, NIK: XXXXX tanggal 26 Agustus 2018, yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-nazegele, kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Tengah, Kota Bitung, Nomor: XXXXX tanggal 11 Desember 2009, yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-nazegele, kode P.2;

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

Saksi 1, **XXXXX**, umur 53 tahun, agama Protestan, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di XXXXX, Kota Bitung, Sulawesi Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan No.101/Pdt.G/2024/PA.Bitg



Teman / Tetangga lama Penggugat;

- Saksi tidak hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat bertetangga dengan saksi sejak tahun 2017 sampai 2018, di Kelurahan Bitung Tengah, sebelum keduanya pindah dan tinggal di rumah bersama;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini diasuh Penggugat;
- Bahwa saksi selama bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat selama 1 (satu) tahun lebih, saksi sering mendengar keduanya bertengkar mulut lebih 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui atau mendengar masalah yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat bertengkar
- Bahwa saksi pernah sekali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saat itu saksi melihat Tergugat mengejar Tergugat dengan benda tajam, Saksi mengamankan Penggugat di rumah Saksi, Saksi juga melihat pada Penggugat ada bekas pukulan (mata merah) dan telinga berdarah menurut cerita Penggugat karena dipukul Tergugat;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat bermain judi, saksi tahu dari cerita Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Penggugat dan Tergugat saat ini masih tinggal bersama atau sudah pisah karena sejak akhir tahun 2018, Penggugat dan Tergugat sudah pindah rumah dan saksi tidak lagi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi. Bahkan Tergugat sudah tidak pernah menengok Penggugat lagi begitu sebaliknya;
- Bahwa saksi pernah memberi saran dan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat namun tetap tidak bisa rukun dan tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya;

Saksi 2, **XXXXXX**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di XXXXX, Kota Bitung, Sulawesi

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan No.101/Pdt.G/2024/PA.Bitg



Utara;, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman sejak kecil Penggugat dan kenal juga dengan Tergugat;
- Saksi tidak hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Saksi mengetahui tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tinggal di daerah Kakenturan sekitar 2 (dua) tahun lalu, ketika saksi pindah dan tinggal di Bitung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (satu) orang anak dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa Saksi mendengar dari curhatan Penggugat bahwa sudah tidak mau lagi berumah tangga dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui dari curhatan Penggugat bahwa Tergugat melakukan KDRT, Tergugat suka marah-marah dan merusak barang rumah
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Tergugat 3 (tiga) kali dan tahun lalu, sekali Saksi sempat bercerita dengan Tergugat, lalu Tergugat cerita bahwa kasian dengan anak-anak, karena Penggugat minta berpisah dan takut anak-anak akan ikut agama keluarga Penggugat yang Kristen;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi pernah dengar sekali Penggugat bertengkar mulut di telepon;
- Bahwa saksi pernah menyaksikan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui saat ini jika Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, pernah saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat di Kakenturan, dan melihat saat itu Tergugat berada di rumah;
- Bahwa saksi pernah memberi saran dan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya;

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan No.101/Pdt.G/2024/PA.Bitg



Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selain saksi tersebut, Penggugat juga menghadirkan adik kandung Penggugat bernama **XXXXX**, umur 14 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan SLTP, pekerjaan pelajar, bertempat tinggal di RT 018, RW 004, Kelurahan Kakenturan Satu, Kecamatan Maesa, Kota Bitung, Sulawesi Utara, yang memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak hadir saat Penggugat dan Tergugat karena pada saat itu saksi masih berumur sekitar 5 (lima) bulan;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah om Gimo di Bitung, lalu tinggal di kontrakan daerah Pardo, dan terakhir tinggal di rumah bersama Penggugat dan Tergugat di Kakenturan;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak, anak yang pertama perempuan namanya Asiyah Saleh, anak yang kedua laki-laki, namanya Ikkal Saleh saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Maret tahun 2024 ketika saksi tinggal bersama Penggugat dan Tergugat di Bitung, sudah sering bertengkar dan sebelum itu ketika saksi masih di Bolaang Mongondow Selatan, saksi sudah mendengar sejak tahun lalu dari orang tua bahwa Penggugat dan Tergugat sudah ada permasalahan rumah tangga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat bertengkar
- Bahwa Saksi sering mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat di rumah, suara mereka tedengar dari ruang tamu dan dapur, pada saat itu Saksi berada di Kamar Saksi, seingat Saksi sekitar 5 (lima) kali mendengar pertengkaran keduanya;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertanya secara langsung kepada Penggugat tentang masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan No.101/Pdt.G/2024/PA.Bitg



- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa tergugat kadang tinggal di rumah dan kadang di luar. Biasanya sehari tidur di rumah dan 3 (tiga) hari tidur di luar;
- Bahwan Sepengetahuan Saksi sudah pisah ranjang, karena di rumah ada 3 kamar, kamar yang pertama ditempati Tergugat bersama dengan anak laki-laki, kamar kedua ditempati anak perempuan, kamar ketiga ditempati Penggugat dan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan di dalam Pasal 11 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa ayat (1) Pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dengan susunan majelis sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim, kecuali undang-undang menentukan lain dan ayat (2) Susunan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari seorang hakim ketua dan dua orang hakim anggota. Namun dikarenakan kondisi jumlah hakim yang ada di Pengadilan Agama Bitung, maka sebagaimana Surat Ketua Mahkamah Agung nomor 88/KMA/HK.05/3/2021 tentang Permohonan Izin Persidangan dengan Hakim Tunggal pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam dan Penggugat

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan No.101/Pdt.G/2024/PA.Bitg



berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bitung, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 *juncto* Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Bitung berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah ternyata hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatannya, sedangkan Tergugat walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu, Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diperiksa secara verstek, sebagaimana Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap maka proses mediasi sebagaimana diperintahkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilakukan, meskipun begitu Hakim tetap berusaha menasihati Penggugat agar kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat tetapi Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* adalah gugatan perceraian, oleh karenanya Hakim memeriksa perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya dapat disimpulkan Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan No.101/Pdt.G/2024/PA.Bitg



- Bahwa awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat masih rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 sering terjadi perselisihan yang disebabkan oleh:
 - Bahwa Tergugat memiliki sifat temperamental sehingga ketika terjadi perselisihan dengan Penggugat. Tergugat sampai memaki, memukul dan pernah mengancam Penggugat dengan barang tajam;
 - Bahwa Tergugat sering bermain judi;
 - Bahwa ketika perselisihan tergugat sering mengucapkan talak terhadap penggugat;
 - Bahwa sudah sekitar 1 tahun terakhir Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2022, bahwa Penggugat melarang Tergugat untuk bermain judi namun Tergugat malah membentak Penggugat, sejak saat itu hingga sekarang Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah bersama di Kelurahan Kakenturan Satu, Kecamatan Maesa Kota Bitung dan Tergugat tinggal di kelurahan Pakadoodan kecamatan Maesa Kota Bitung;
- Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 2 tahun, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dihubungkan dengan Pasal 283 R.Bg dan Pasal 1865 KUHPerdara serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P.1 dan P.2

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan No.101/Pdt.G/2024/PA.Bitg



serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama XXXXX dan XXXXX serta telah mendengarkan keterangan dari adik kandung Penggugat bernama XXXXX;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan Penggugat berupa fotokopi yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-nazegelen, oleh karena itu bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formal sebagaimana ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara dan ketentuan Pasal 3 ayat (1) *Juncto* Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga dapat diterima sebagai bukti dan secara material akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, adalah akta autentik yang menjelaskan mengenai identitas nama, NIK, agama, status, pekerjaan, kewarganegaraan, dan tempat tinggal Penggugat yang secara formal dan faktual berada di wilayah Kota Bitung, sehingga bukti tersebut telah pula memenuhi syarat materiil karena relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, maka harus dinyatakan terbukti Penggugat bertempat tinggal di Kota Bitung yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bitung;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Tengah, Kota Bitung, Nomor : XXXXX tanggal 11 Desember 2009, menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam ikatan perkawinan sah sejak tanggal 06 Agustus 2009, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* untuk bertindak sebagai pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 merupakan akta autentik yang relevan dengan pokok perkara sehingga bukti tersebut telah pula memenuhi syarat material, oleh karena itu bukti-bukti tersebut mempunyai kekuatan

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan No.101/Pdt.G/2024/PA.Bitg



pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUHPperdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 06 Agustus 2009, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini berdasarkan alasan sebagaimana tersebut di atas, maka Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi keluarga atau orang dekat dengan kedua belah pihak, sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dalam rangka membuktikan unsur-unsur alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tentang penyebab dan akibat perselisihan dan pertengkaran itu terhadap keutuhan rumah tangga serta ada tidaknya harapan keduanya akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa saksi 1 (XXXXX) dan saksi 2 (XXXXX) yang diajukan Penggugat adalah saksi orang dekat Penggugat yang sudah dewasa, cakap atau berakal sehat, dan sudah bersumpah menurut tata cara agamanya serta memberikan keterangan di persidangan secara terpisah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172 R.Bg *junctis* Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989;

Menimbang, selain 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat, Penggugat juga menghadirkan adik kandung Penggugat yang telah memberikan keterangan di persidangan;

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan No.101/Pdt.G/2024/PA.Bitg



Menimbang, bahwa sedangkan saksi keluarga atau orang dekat dari Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah di hadapan persidangan yang pada pokoknya adalah sebagaimana tertuang di dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi tersebut, maka dapat diklasifikasikan mengenai keterangan yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa saksi 1 Penggugat pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di tahun 2017 sampai tahun 2018 sedangkan saksi 2 Penggugat pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar di telepon;

Menimbang bahwa keterangan saksi tersebut saling bersesuaian berdasarkan pengetahuan sendiri, maka oleh sebab itu Hakim berpendapat pasal 306 dan Pasal 308 RBg juncto Pasal 1907 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil untuk dijadikan bukti;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut juga relevan dengan substansi yang mesti dibuktikan oleh para Penggugat dalam perkara a quo, maka selama alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak dilumpuhkan dengan alat bukti lawan (*tegenbewijs*) dari pihak Tergugat, maka alat bukti saksi Penggugat patut untuk diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai berpisah tempat tinggalnya antara Penggugat dan Tergugat hanya diketahui para saksi melalui cerita Penggugat, sehingga pengetahuan para saksi tersebut hanya bersifat

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan No.101/Pdt.G/2024/PA.Bitg



keterangan sepihak maka Hakim menilai pengetahuan tersebut bersifat *testimonium de auditu*;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pembuktian Penggugat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Hakim dapat menyimpulkan hasil pembuktian bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami isteri yang menikah pada 6 Agustus 2009 dan telah dikaruniai 2 orang anak dan 2 (dua) orang saksi yang mengetahui jika Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal melalui cerita Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi Penggugat dapat ditarik fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 6 Agustus 2009 dan telah dikaruniai 2 orang anak;
2. Bahwa saksi 1 Penggugat pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di tahun 2017 sampai tahun 2018 sedangkan saksi 2 Penggugat pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar di telepon;
3. Bahwa 2 (dua) orang saksi yang mengetahui jika Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal melalui cerita Penggugat;

Menimbang bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Hakim menilai bahwa Penggugat tidak bisa membuktikan adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang bersifat terus- menerus sebagaimana ketentuan pasal Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan No.101/Pdt.G/2024/PA.Bitg



Menimbang, bahwa sejak pernikahan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2009 sampai dengan saat ini atau selama kurang lebih 15 tahun rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dikatakan masih berjalan dengan normal yang dibuktikan dengan adanya 2 orang anak dari hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang telah didalilkan di dalam gugatan Penggugat tidak terbukti karena hanya 1 orang saksi yakni saksi 1 Penggugat yang pernah melihat Penggugat dan Tergugat saja bertengkar itupun di tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 setelah tahun tersebut saksi tidak pernah melihat lagi Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah milik bersama sedangkan saksi 2 Penggugat pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar melalui telpon dan itupun hanya satu kali dan pertengkaran lainnya hanya saksi dengar dari cerita Penggugat saja;

Menimbang, bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat pada posita nomor 6 dan 7 yang mana pada pada tahun 2022 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal diketahui oleh para saksi Penggugat melauai cerita Penggugat saja, sehingga oleh karena saksi yang mengetahui hanya melalui cerita Penggugat saja, maka Hakim menilai pengetahuan para saksi tersebut bersifat *testimonium de auditu*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut hakim menilai tidak ditemukan adanya fakta mengenai pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang bersifat nyata dengan adanya cekcok mulut yang tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun dan hakim juga tidak menemukan percekocokan yang dinilai bersifat diam- diam atau silent dispute dengan adanya pisah tempat tinggal selama berbulan- bulan hingga bertahun- tahun dengan tanpa alasan yang dibenarkan;

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan umum Undang-undang No.1 tahun 1974 angka 4 huruf e yang menegaskan bahwa undang-undang

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan No.101/Pdt.G/2024/PA.Bitg



perkawinan memiliki prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian sehingga harus ada alasan-alasan tertentu dan jelas serta dapat dibuktikan di persidangan sebagaimana yang ditentukan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan memenuhi alasan-alasan perceraian yang tercantum dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf f;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dihadirkan oleh Penggugat tidak dapat menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki kembali;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, maka hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan mengenai dalil-dalil gugatannya yaitu kondisi dimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan secara terus menerus dan tidak dapat diperbaiki, sebaliknya hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih dapat untuk diusahakan untuk rukun kembali dengan adanya komunikasi yang baik dan introspeksi diri antara Penggugat dan Tergugat serta adanya peran keluarga dari kedua belah pihak;

Menimbang bahwa sebagaimana dalam ketentuan asas Actori Incumbat Probatio siapa yang mendalilkan dia harus membuktikan begitu pula dalam ketentuan pasal 283 RBg, jo KUHPerdara Pasal 1865 yang menyatakan barang siapa beranggapan mempunyai hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak orang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu;

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan No.101/Pdt.G/2024/PA.Bitg



Menimbang, bahwa karena pihak Penggugat telah dinyatakan tidak mampu untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka menurut hukum gugatan Penggugat dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berhubung gugatan Penggugat ditolak maka antara Penggugat dan Tergugat belum terjadi perceraian atau masih sah sebagai suami istri tanpa perlu memperbarui nikah dan hendaknya Penggugat dan Tergugat saling melakukan introspeksi untuk kebaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat di masa mendatang;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka petitum ketiga gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan membebankan biaya perkara kepada Penggugat yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat, semua Pasal dalam Peraturan Perundang-Undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Menolak gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam persidangan yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Shafar 1446 Hijriah, oleh Andi Fachrurrazi Karaeng Liwang, S.H.I., M.H sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan No.101/Pdt.G/2024/PA.Bitg



tersebut dan dibantu oleh Muhammad Shabri Hakim, S.H.I., M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Tunggal,

Andi Fachrurrazi Karaeng Liwang, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti,

Muhammad Shabri Hakim, S.H.I., M.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- Proses : Rp70.000,00
- Panggilan : Rp300.000,00
- PNBP Pgl : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp440.000,00

(empat ratus empat puluh ribu rupiah).

Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan No.101/Pdt.G/2024/PA.Bitg